

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ujaran kebencian atau biasa disebut juga dengan *hate speech* sangat marak terjadi, ujaran kebencian yang dilakukan baik antar individu ataupun berkelompok dalam bentuk lisan dan melalui sosial media dirasa sangat berbahaya dikarenakan dapat menimbulkan potensi adanya stigma buruk, diskriminasi, sampai ke tindak kekerasan¹. Terlebih saat ini manusia dan teknologi tidak dapat dipisahkan, karena teknologi pada saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan bersosial di masyarakat.

Selain memberikan kemudahan dan dampak positif lainnya, namun tidak bisa dipungkiri bahwa dengan kemajuan teknologi saat ini dapat memberikan dampak negatif kepada masyarakat itu sendiri dalam bersosialisasi. Salah satunya dampak negatif dari hal tersebut adalah dengan meningkatnya jumlah ujaran kebencian dari tahun ke tahun², terutama pada tahun 2013-2014, 2018-2019 dan tahun 2023-2024 yang menjadi momentum tertingginya politik di Indonesia.³ Sudah menjadi sebuah rahasia umum juga bahwa dalam beberapa kasus ujaran kebencian ini seringkali menjadi senjata dari oknum-oknum yang

¹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, “*Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*” Tahun 2022, Hal 3.

² Muhammad Aulia Ash-Shidiq, Ahmad R Pratama, “*Ujaran Kebencian di Kalangan Pengguna Media Sosial di Indonesia: Agama dan Pandangan Politik*”, Journal UII, Hal 2.

³ Monash University, Artikel Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, “*Dashboard Hate Speech Monitoring*”.

berkuasa dan menyalahgunakan kekuasaannya dengan menimbang beberapa faktor secara politik, psikologi, atau bahkan kriminologi di dalamnya.

Ujaran kebencian itu sendiri jika didefinisikan adalah perilaku verbal atau kegiatan komunikatif yang secara sengaja mengekspresikan tindakan antipasti kepada seseorang atau kelompok sehingga mengakibatkan permusuhan, kebencian, ketidaksukaan, terhadap ras, etnis, gender, agama, atau golongan lainnya yang bersifat sara.⁴ Dengan seiring meningkatnya kasus ujaran kebencian, pada 8 Oktober 2015, Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran No.06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian/*Hate Speech*⁵, dikarenakan terjadi banyak perdebatan antara penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian ini terhadap kebebasan berekspresi yang menjadi hak alamiah yang melekat pada diri manusia atau biasa disebut juga dengan Hak Asasi Manusia,

Tidak lama setelah keluarnya Surat Edaran Kepolisian, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pun menerbitkan buku saku penanganan ujaran kebencian (*hate speech*), dimana dalam buku saku tersebut menuliskan bahwa buku saku ini terbit sebagai bentuk dukungan dari komnas HAM kepada kepolisian dalam mencegah ujaran kebencian. Dengan adanya buku saku tersebut diharapkan dapat menjadi panduan teknis kepada aparaturnya penegak hukum dari tingkat paling bawah sampai dengan yang teratas guna

⁴ Arfianti Wijaya, Serafica Gischa, “*Definisi Hate Speech dan Bentuknya*”, Kompas.com, 2023. <https://www.kompas.com/skola/read/2023/10/22/130000369/definisi-hate-speech-dan-bentuknya>

⁵ Kepolisian Republik Indonesia, “*Tentang Penanganan Ujaran Kebencian/Hate Speech*”, 2015, Hal 4.

mewujudkan negara hukum yang sebaik-baiknya namun dengan tidak mengabaikan juga sisi kebebasan berpendapat yang telah diamanatkan pada UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya secara bebas⁶.

Dengan diterbitkannya surat edaran tersebut, dapat diketahui bahwa pemerintah melalui kepolisian dan juga Komnas HAM juga tersadar bahwa tindak pidana ujaran kebencian ini masih memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai tindakan yang harus dilakukan, karena tidak jarang tindak pidana ujaran kebencian ini disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Namun, untuk meningkatkan eksistensi dari penegakan hukum itu sendiri, harus selaras dengan institusi penegakan hukum lainnya dimulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga kehakiman. Dengan menyelaraskan tujuan dan pemahaman mengenai ujaran kebencian sehingga dapat menghasilkan dan mewujudkan cita-cita hukum dan amanat dari UUD 1945 di dalamnya.⁷

Dalam menyelaraskan pemahaman mengenai ujaran kebencian ini juga diperlukannya sebuah keputusan hakim yang menghormati prinsip-prinsip keadilan serta didasarkan pada *legal reasoning* atau argumen hukum yang berpihak pada fakta yang sudah terbukti dalam sistem peradilan. Jika ada kelalaian dari seorang hakim dalam mengambil keputusan, maka keputusan tersebut tidak dapat dianggap ideal. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi seorang hakim untuk memiliki pemahaman yang mendalam dalam menafsirkan

⁶ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, “*Buku Saku Ujaran Kebencian (Hate Speech)*”, 2015.

⁷ Ahmad Faizal Azhar, Eko Soponyono, “*Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (hate speech) di Media Sosial*”, 2020, Hal 278.

tindakan dan aturan hukum guna memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan adalah benar, adil, dan ideal.

Ratio decidendi juga merupakan langkah yang harus dilakukan bagi seorang hakim dalam menjatuhkan keputusan, dengan berisikan argumen-argumen hukum serta dijelaskan secara rinci dalam amar putusan.⁸ Argumen-argumen ini merupakan inti dari seluruh isi keputusan, karena hakim dalam prosesnya harus melakukan analisis terhadap semua data yang ada di persidangan, seperti bukti-bukti tertulis, kesaksian saksi, asumsi, dan pengakuan agar keputusannya mencerminkan tanggung jawab, keadilan, sikap bijak, dan profesionalisme yang objektif. Hal ini sejalan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam setiap keputusan hakim.

Keputusan hakim tidak bisa dipisahkan dari pertimbangan yang menjadi dasarnya, yang disebut juga dengan *legal reasoning*. *Legal reasoning* adalah justifikasi yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum sebelum mengambil keputusan dalam suatu perkara. Ini merupakan aspek yang paling krusial dalam menyampaikan esensi suatu putusan hukum dan menjadi elemen yang paling signifikan karena mengandung penafsiran hukum yang spesifik yang menjadi pijakan bagi keputusan tersebut serta menjadi pedoman bagi hakim dalam mengambil keputusan serupa dalam kasus yang mirip.

⁸ Ghoniyah Zulinda Maulidya, Syahdila Nur Rahmawati, Vina Rahmawati, Alifian Fahdzan Mardany, “*Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan dan Upaya Hukum terhadap Putusan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia*” *Jurnal Hukum (HUKMY)*, 2023, Hal 212-213.

Kedudukan dari *legal reasoning* dapat menjadi acuan logis dalam suatu perkara yang dapat dijadikan referensi oleh pengadilan-pengadilan lain di masa depan. Oleh karena itu, *legal reasoning* memiliki posisi yang kuat dalam menetapkan interpretasi hukum dan memberikan kejelasan serta ketepatan hukum bagi pihak yang terlibat, serta berkontribusi dalam pengembangan dan konsistensi sistem hukum secara keseluruhan.

Jika dibandingkan dengan sistem *common law*, *legal reasoning* ini disebut juga dengan *ratio decidendi* yang artinya adalah sumber hukum utama yang harus diperhatikan ketika menghadapi situasi hukum yang serupa. Istilah "serupa" di sini mengindikasikan adanya kesamaan dalam karakteristik fakta-fakta yang menjadi pertimbangan hakim untuk mencapai kesimpulan suatu putusan demi mewujudkan penegakan hukum yang adil dan memberikan kepastian hukum.⁹

Berbicara mengenai penegakan hukum, tidak lepas dari teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman memberikan pandangan bahwa “Dalam melihat nilai efektif dari suatu hukum positif, lihatlah dari *legal structure*, *legal substantie*, dan *legal culture*” baik dari masyarakat sebagai *legal culture* sampai kepada aparaturnya penegak hukum.¹⁰

Hakim memiliki peran yang begitu penting dalam menegakan keadilan, dengan mempertimbangkan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis, sehingga

⁹ Shidarta, “*Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi*” Binus University, 2019.

¹⁰ Putu Sumawan, Deli Bunga Saravistha, “*Pengaruh Psikologis Hakim terhadap Ratio Decidendi dalam Perkara Korupsi*”, Jurnal Analisis Hukum, 2023, Hal 59.

mampu mewujudkan keadilan yang sebaik-baiknya. Dalam memutus suatu perkara terdapat hal mengenai eksistensi keputusan yang berisikan pertimbangan hakim atau disebut juga dengan *legal reasoning* dalam memutuskan suatu perkara, sehingga dengan adanya pertimbangan tersebut dapat memberikan kepastian hukum yang berkeadilan.¹¹ *Legal reasoning* ini merupakan alasan, pendapat, dan faktor yang digunakan sebagai bahan dari pertimbangan hakim atas putusan tersebut. Mulai dari dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, serta barang bukti ataupun fakta-fakta yang ditemukan pada saat persidangan berlangsung.¹²

Selanjutnya mengenai kasus ujaran kebencian. Terdapat kasus yang cukup ramai dibicarakan mengenai kasus ujaran kebencian antara Dhani Ahmad Prasetyo vs pendukung penista agama yang dimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berisikan tiga postingan dari ahmad dhani dimulai dari postingan pertama ***“yg menistakan agama si ahok ... yang diadili KH Ma’ruf Amin...ADP”***¹³ kedua ***“Siapa saja yang dukung penista agama adalah bajingan yg perlu diludahi muka nya – ADP”***¹⁴ dan ketiga ***“sila pertama KETUHANAN YME, PENISTA agama jadi gubernur ... kalian WARAS???”*** – ADP”¹⁵.

¹¹ Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H., M.H “*Sistem Hukum Indonesia*”, Logoz Publishing, Hal 85.

¹² Nur Ifitah Isnantiana, “*Legal reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*” Jurnal Pemikiran Islam Volume XVIII, 2017, Hal 44-45.

¹³ (<https://twitter.com/AHMADDHANIPRAST/status/828773795238326273?s+08;>)

¹⁴ (<https://twitter.com/AHMADDHANIPRAST/status/838660028222178304?s+08;>)

¹⁵ (<https://twitter.com/AHMADDHANIPRAST/status/838977634436460544?s+08;>)

Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum dan setelah melalui proses persidangan, Hakim memutuskan bahwa terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo terbukti secara sah melanggar Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan vonis 1 tahun 6 bulan pidana penjara, dengan perintah terdakwa tetap akan ditahan. Tidak lama setelahnya terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo mengajukan proses Banding dan juga Kasasi yang berakhirkan hasil terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah melanggar pasal yang sejak awal didakwakan. Namun, pada saat banding vonis terdakwa yang semula dengan 1 tahun 6 bulan menjadi hanya 1 tahun pidana penjara.

Dari pemaparan latar belakang di ataslah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai *legal reasoning* dalam ketiga tingkat putusan yang berbeda tersebut. Karena menurut penulis terdapat *legal reasoning* yang multitafsir serta tidak dipertimbangkan secara menyeluruh pada putusan tersebut, yaitu pada keterangan saksi dan ahli, serta alat bukti yang diambil hanya yang menguntungkan penuntut umum saja. Sedangkan keterangan saksi dan ahli yang tidak menguntungkan penuntut umum tidak dipertimbangkan.

Seharusnya dalam perumusan hal-hal yang bersifat multitafsir haruslah lebih menguntungkan kepada pihak terdakwa sesuai dengan asas-asas hukum yang melekat kepada para penegak hukum yaitu "*Exceptio format regulam*" dan "*in dubio pro reo*". Hal tersebutlah yang mendasari penulis memilih objek

putusan ini sebagai bahan penelitian dengan bertemakan “**ANALISIS RATIO DECIDENDI PADA KASUS UJARAN KEBENCIAN ANTARA DHANI AHMAD PRASETYO VS PENDUKUNG PENISTA AGAMA**”.

1.2 Rumusan Masalah

- A. Bagaimana bentuk *Ratio Decidendi* dalam putusan tingkat pertama, banding, dan kasasi pada kasus terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo tentang Ujaran Kebencian?
- B. Apakah pertimbangan *legal reasoning* hakim dalam perkara ujaran kebencian pada tingkat pertama, banding, kasasi pada terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo tentang ujaran kebencian telah sesuai dengan Teori *Ratio Decidendi* ?

1.3 Tujuan Penelitian

- A. Apa saja bentuk ratio decidendi dalam putusan tingkat pertama, banding, dan kasasi pada kasus terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo tentang Ujaran Kebencian ?
- B. Untuk menganalisa apakah *legal reasoning* hakim pada putusan tingkat pertama, banding, dan kasasi pada kasus terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo tentang Ujaran Kebencian telah sesuai dengan Teori *Ratio Decidendi*.

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperbanyak dan menambah pengetahuan khususnya pada bidang hukum siber, serta dapat menjadi alat peneliti dalam mengembangkan akademisnya. Terkhusus mengenai

bagaimana memahami dan menganalisa *legal reasoning* hakim. Sebagai dasar dari sebuah putusan sangat diperlukannya *legal reasoning* hakim yang benar dan jelas berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti, ataupun pada fakta-fakta pada persidangan.

B. Manfaat praktis

1. Meningkatkan eksistensi dan relevansi dalam penegakan hukum terkait kasus-kasus ujaran kebencian;
2. Memberikan pemahaman tentang bagaimana proses penentuan *legal reasoning* dapat mempengaruhi penegakan hukum dalam kasus ujaran kebencian, sehingga dapat meningkatkan konsistensi dan keadilan dalam putusan hakim tersebut;
3. Menyediakan pandangan yang lebih komprehensif dalam kasus ujaran kebencian agar tidak mengurangi hak seseorang dalam berpendapat serta sebagai bentuk dari perlindungan diskriminasi terhadap masyarakat;
4. Membantu pengembangan kebijakan publik yang lebih efektif dalam menangani kasus-kasus ujaran kebencian dengan memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan putusan tersebut;
5. Memperkuat landasan hukum untuk menanggapi dan mencegah tindakan ujaran kebencian dengan memberikan dasar yang lebih kuat bagi penegakan hukum ataupun tindakan preventif;
6. Memberikan kontribusi terhadap literatur hukum dengan memperluas pemahaman tentang hubungan antara *ratio decidendi* serta asas

pertimbangan yang cukup dalam penegakan hukum dalam konteks ujaran kebencian;

7. Menyediakan pandangan yang mendalam serta berbeda tentang bagaimana pendekatan hukum terhadap kasus ujaran kebencian dapat berkembang dan berubah seiring waktu serta faktor apa yang mempengaruhinya;
8. Memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat umum tentang kerangka hukum yang mengatur mengenai ujaran kebencian;
9. Membantu dalam upaya edukasi publik tentang pentingnya menghormati kebebasan berbicara sambil mencegah terjadinya tindakan ujaran kebencian;
10. Menyediakan pandangan akan dampak dari putusan kasus-kasus ujaran kebencian kepada masyarakat umum;
11. Membantu dalam memberikan kontribusi sebagai bahan literatur hukum dalam memahami pendekatan delik dalam penerapan kasus ujaran kebencian;
12. Sebagai dasar bagi lembaga penelitian dan advokasi untuk perlindungan hukum terhadap korban ataupun pelaku dari ujaran kebencian.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah dengan melakukan analisa *ratio decidendi* pada Putusan No. 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel, Putusan No.58/Pid.Sus/2019/PT.DKI dan Putusan No.2048 K/Pid.Sus/2019, dimana pada tuntutan penuntut umum bahwa Dhani Ahmad Prasetyo melakukan tindak

pidana ujaran kebencian yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 A Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.

1.6 Penelitian Terdahulu

1. Skripsi dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berjudul "Ujaran Kebencian Dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 (Analisis Putusan No. 378/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel dan Putusan No. 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI)" karya Ayu Dwi Rizki menyimpulkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tinggi telah secara tepat mengadili kasus tersebut sebagai tindakan ujaran kebencian. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, hakim menyimpulkan bahwa tindakan terdakwa merupakan pelanggaran pidana sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE No. 11 Tahun 2008. Dari segi filosofis, hakim mempertimbangkan keterbatasan kebebasan individu dalam konteks norma dan hukum. Sementara dari aspek sosiologis, hakim menilai bahwa tindakan tersebut dapat memicu konflik antargolongan berdasarkan situasi pada saat kejadian. Putusan ini sejalan dengan hukum Indonesia, terutama Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP.
1. Skripsi dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar berjudul "Concursus Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) dan Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Ahmad Dhani (Studi Kasus

Putusan No. 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI dan 275/Pid.Sus/2019/PN.SBY)” karya Muhammad Try Wahyudhi menyimpulkan bahwa dalam mengklasifikasikan Concursus Realis, perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang menghubungkan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik, serta memperhatikan Locus Delictinya. Hakim dalam putusan ini memutuskan bahwa terdakwa secara jelas dan terang telah melakukan dua tindak pidana secara bersamaan, yaitu ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Namun, hakim tidak mempertimbangkan Concursus Realis dalam kasus ini. Hakim juga tidak memasukkan saksi yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan atas perintah terdakwa sebagai terdakwa, meskipun saksi tersebut bertindak dengan sengaja.

2. Menurut skripsi yang berasal dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Pada Media Sosial (Analisis Putusan 828/PID.SUS/2020/PN.DPS)" yang ditulis oleh Siti Nabilah Hejazziey, disimpulkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap ujaran kebencian di platform media sosial dianggap memadai untuk mengendalikan kemungkinan penyebaran ujaran kebencian yang berlebihan di masyarakat. Meskipun konstitusi Indonesia memberikan kebebasan berekspresi kepada warganya, namun kenyataannya hak untuk menyampaikan pendapat dan kritik tidak selalu terjamin sepenuhnya. Peneliti menganggap bahwa pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim tingkat pertama dan banding dalam kasus ini tepat, karena terdakwa

dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang dapat memicu rasa kebencian atau permusuhan antar kelompok masyarakat.

3. Skripsi dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Yang Menimbulkan Sara (studi kasus putusan nomor 1598/Pid.Sus/2017/PN.Mks)” karya Eka Maulidia Nasura menyimpulkan bahwa dalam kasus No. 1598/Pid.Sus/2017/PN.Mks, majelis hakim telah memutuskan bahwa terdakwa bersalah berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE Jo. Pasal 45 A ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016. Meskipun demikian, penulis mengkritik vonis penjara 2 bulan yang dijatuhkan, karena faktor-faktor seperti permintaan maaf dari pelapor, rekonsiliasi antara pelapor dan terdakwa, serta pertimbangan psikologis dan sosiologis terdakwa seharusnya dipertimbangkan. Penulis menyarankan agar majelis hakim mempertimbangkan alternatif seperti pidana bersyarat atau pidana percobaan.
4. Skripsi dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian dan Penghinaan di Sosial Media (studi putusan No. : 28/Pid.sus/2018/PN.Pdl dan No. 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI)” karya Yohanes Vincentius Lorenzo Wundu menyimpulkan bahwa hakim dalam kedua putusan tersebut telah mematuhi prinsip pertanggungjawaban dalam menjatuhkan putusan pidana. Terdakwa dalam kasus-kasus tersebut juga dinilai telah memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana atas perbuatan

mereka. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam penanganan tindak pidana, terdapat dua pendekatan utama yaitu pendekatan represif (penal) dan preventif (non-penal).

5. Skripsi dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Melalui Unggahan Di Media Sosial” oleh Marjan Fuadi menyimpulkan bahwa Indonesia telah mengatur larangan terhadap ujaran kebencian baik secara langsung maupun melalui media sosial, dengan mengacu pada ketentuan dalam KUHP, Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta Undang-Undang ITE. Putusan hakim didasarkan pada kebenaran fakta-fakta yang disajikan dalam persidangan, seperti yang terlihat dalam Putusan No. 256/Pid.Sus/2022/PN Mtr yang menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan mengacu pada Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan studi-studi sebelumnya, beberapa penelitian telah menganalisis kasus atau putusan serupa yang melibatkan Dhani Ahmad Prasetyo, dengan fokus pada putusan di tingkat pengadilan pertama dan banding. Namun, belum ada penelitian yang mengkaji kasus ini hingga tingkat kasasi. Meskipun terdapat kesamaan dalam objek putusan terkait ujaran kebencian, penulis berpendapat bahwa analisis terhadap Putusan No. 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel, Putusan No. 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI, dan

Putusan No. 2048 K/Pid.Sus/2019 yang semuanya menyatakan Dhani Ahmad Prasetyo terbukti melakukan tindak pidana ujaran kebencian memerlukan pendekatan yang berbeda. Meskipun menggunakan teori yang sama namun dalam menganalisisnya cenderung berbeda dikarenakan Penelitian sebelumnya tidak mempertimbangkan secara cermat bahwa kebebasan berpendapat seharusnya dijamin sepanjang tidak menyerang individu secara pribadi. Selain itu, penelitian sebelumnya juga kurang memperhatikan rangkaian bukti dan fakta-fakta dalam putusan tersebut. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk memberikan perspektif baru terhadap kasus ini

1.7. Metodologi Penelitian

Penelitian secara umum adalah investigasi yang cermat dan sistematis, yang dilakukan dengan metode ilmiah untuk menghasilkan informasi baru dalam bidang ilmiah atau teknologi (Poerwadarminta, 1976:1039). Di bidang hukum, penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang terfokus pada analisis dan konstruksi, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.¹⁶ Metodologis berarti berdasarkan pada suatu sistem tertentu, sementara konsisten menunjukkan ketiadaan pertentangan dalam suatu kerangka yang ditetapkan. Dengan demikian, penelitian adalah langkah terencana untuk menguji kebenaran atau ketidakbenaran suatu masalah hukum atau hipotesa guna menghasilkan teori atau menjelaskan proses gejala yang terlibat.¹⁷

¹⁶ Soejono Soekanto "Penelitian Hukum Normatif" Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2015, hal 6.

¹⁷ Soerjono Soekanto, Srim Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif"., PT. Raja Grafika Indo Persada, 2004, Hal 15.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang merupakan penelitian hukum berbasis kepustakaan atau yang sering disebut "*Legal Research*". Dalam penelitian hukum normatif, sumber utama adalah bahan pustaka yang dalam konteks ini disebut data sekunder. Data sekunder ini termasuk berbagai jenis dokumen seperti surat pribadi, buku harian, literatur, dan dokumen resmi pemerintah seperti peraturan perundang-undangan. Menurut pandangan Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif ditentukan oleh sifat dan ruang lingkup disiplin hukum yang mencakup sistem ajaran tentang realitas yang pada umumnya meliputi analisis dan disiplin preskriptif.¹⁸

Metode penelitian normatif adalah pendekatan yang mengutamakan penggunaan literatur terkait objek penelitian. Dalam konteks ini, terdapat dua pendekatan yang umum digunakan, yakni : pendekatan *statue approach* yang berfokus pada undang-undang, dan pendekatan *case approach* yang menitikberatkan pada kasus-kasus konkret. Ahmad Rosidi menjelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aturan, prinsip, dan doktrin hukum guna menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.

Di sisi lain, menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif mempertimbangkan berbagai aspek seperti teori, sejarah, filosofi, dan perbandingan dalam analisis hukum tertulis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif mencakup pendekatan hukum, historis, dan konseptual,

¹⁸ Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Karakteristik khas dari Metode Penelitian Hukum, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 No.1, 2014.

dengan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang digunakan untuk mengevaluasi berbagai isu yang terjadi.¹⁹

Istilah "penelitian hukum normatif" berasal dari Bahasa Inggris, "*normatif legal research*" dan Bahasa Belanda, "*normatif juridisch onderzoek*." Istilah ini merujuk kepada penelitian doktrinal atau dogmatis dalam ilmu hukum yang dikenal dalam konteks Anglo-Amerika sebagai "*legal research*." Fokus utama dari penelitian ini adalah analisis internal dalam bidang hukum, terutama menggunakan dokumen sebagai sumber utama seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak, teori hukum, dan pandangan para akademisi. Di samping dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, jenis penelitian ini juga dikenal sebagai studi dokumen atau penelitian kepustakaan, karena menitikberatkan pada analisis data sekunder yang tersedia di perpustakaan.²⁰

1. Saefullah Wiradipradja menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif berfokus pada studi mengenai norma-norma hukum positif sebagai objek analisis. Dalam penelitian ini, hukum dipandang sebagai entitas yang terinstitusionalisasi dalam bentuk norma, prinsip, dan institusi hukum yang berlaku. Pendekatan ini juga dikenal sebagai penelitian hukum dogmatik yang bertujuan untuk mempertahankan dan mengembangkan struktur hukum positif dengan menerapkan logika yang tepat.

¹⁹ Ahmad Rosidi, M Zainuddin, Ismi Arifiana., Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis (Field Research), Journal Law and Government, Volume 2 No. 1, 2024.

²⁰ Dr. Jonaedi Efendi, S.H., S.E., M.M., M.Hum "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", Prenamedia Group, 2022.

2. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk mengidentifikasi aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum sebagai respons terhadap permasalahan hukum yang muncul. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan argumen, teori, atau konsep baru yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum.
3. Sutandyo Wiygosubroto menggunakan istilah penelitian hukum normatif untuk merujuk pada penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum berdasarkan konsep dan pengembangan doktrin yang dianut oleh pembuat konsep atau pengembangnya.²¹

Berdasarkan kalimat-kalimat yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif merupakan pendekatan dalam ilmu hukum yang berfokus pada analisis norma hukum positif menggunakan metode berbasis kepustakaan. Pendekatan ini dikenal sebagai penelitian doktrinal atau dogmatis, yang mengutamakan penggunaan sumber-sumber sekunder seperti literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi untuk mengembangkan pemahaman tentang sistem hukum. Tujuannya adalah untuk menjaga, mengembangkan, dan mengaplikasikan struktur hukum positif melalui argumen, teori, dan konsep yang dibangun dari hasil analisis mendalam. Dengan demikian, penelitian hukum normatif tidak hanya memahami hukum

²¹ Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H., "Metode Penelitian Hukum, Kaizen Sarana Edukasi, 2021.

sebagai entitas terlembaga, tetapi juga sebagai alat untuk memecahkan permasalahan hukum yang kompleks dalam masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah cara yang digunakan untuk mempelajari dan memahami Undang-Undang serta regulasi peraturan hukum yang relevan dengan penelitian ini. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kerangka hukum yang mengatur masalah yang diteliti.

2. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus adalah analisis secara terperinci terhadap putusan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dimulai dari tingkat pertama hingga ke tingkat kasasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami proses pengambilan keputusan hukum dan implikasinya terhadap isu yang sedang diteliti.

3. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual adalah pandangan dan konsep-konsep yang berkembang dalam ilmu hukum dan digunakan sebagai sumber referensi dalam penelitian ini untuk membantu dalam mengatasi masalah yang sedang diteliti. Pendekatan ini memberikan kerangka konseptual yang diperlukan untuk mengembangkan argumen dan pemecahan masalah yang kompleks dalam bidang hukum yang diteliti.²²

²² Bambang Waluyo, S.H., "Penelitian Hukum dalam Praktek" Sinar grafika, 1996.

C. Bahan Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan sumber-sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer mencakup norma-norma dan prinsip-prinsip dasar seperti peraturan perundang-undangan, sementara sumber data sekunder meliputi informasi yang diperoleh dari pengetahuan ilmiah, ide-ide, dan pemikiran dari buku-buku serta jurnal ilmiah. Bahan Hukum Primer

1. Bahan hukum primer

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai dasar berupa norma-norma dan kaidah hukum utama, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan ini merupakan sumber hukum utama yang menjadi pijakan untuk analisis dan pembahasan dalam penelitian.

2. Bahan Data Sekunder

Bahan data sekunder merupakan elemen penting dari bahan penelitian, yang mencakup informasi dari perspektif ahli hukum yang terdokumentasikan dalam artikel, jurnal, buku, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Kontribusi bahan ini sangat berarti dalam memperluas pemahaman dan sudut pandang yang digunakan dalam penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber informasi tambahan yang dapat diakses di luar bahan hukum primer dan data sekunder. Sumber ini mencakup berita online, koran, ensiklopedia, dan kamus besar Bahasa Indonesia yang

dapat diperoleh melalui media sosial. Meskipun bukan sumber hukum primer, bahan ini memberikan konteks dan informasi tambahan yang berharga untuk mendukung penelitian.²³

D. Teknik Pengumpulan, Analisis Bahan Hukum dan Penarikan Kesimpulan

1. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi literatur yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta putusan hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Materi ini dikumpulkan dari berbagai sumber seperti buku, peraturan, jurnal, dan kamus hukum untuk dievaluasi dan dianalisis.

2. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis kualitatif yang merupakan metode deskriptif untuk menafsirkan bahan hukum yang telah diproses. Metode analisis data kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan data baik dalam bentuk kata-kata maupun data lisan dan tertulis dari subjek yang diamati. Selanjutnya, bahan hukum tersebut diorganisir dan dihubungkan secara terstruktur melalui kalimat-kalimat untuk menjelaskan, menggambarkan, serta merumuskan kesimpulan terkait dengan permasalahan yang diteliti.

3. Teknik Penarikan Kesimpulan

²³ Bambang Sunggono, S.H., M.S, "Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafiika Indo Persada, 2005.

Menggunakan pendekatan deduktif, dimana kesimpulan ditarik dari prinsip-prinsip umum yang mencakup aspek hukum, politik, sosiologi, dan psikologi. Metode ini mengandalkan logika untuk menghasilkan satu atau lebih kesimpulan berdasarkan premis-premis yang telah disediakan. Dari premis-premis tersebut, kesimpulan terkait penelitian dapat ditarik secara jelas dan terstruktur.

1.7 Sistematika Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar belakang: Ini adalah bagian di mana penelitian diawali dengan memberikan gambaran mengenai konteks atau situasi yang melatarbelakangi penelitian tersebut. Latar belakang memberikan pemahaman mengenai mengapa penelitian tersebut penting untuk dilakukan, serta konteks yang mendukungnya.
- B. Rumusan masalah: Bagian ini berisi perumusan dari permasalahan yang ingin diselesaikan atau diteliti dalam penelitian. Rumusan masalah harus jelas, terfokus, dan relevan dengan tujuan penelitian.
- C. Tujuan dan manfaat penelitian: Bagian ini menjelaskan tujuan utama dari penelitian yang ingin dicapai serta manfaatnya baik secara teoritis maupun praktis.
- D. Ruang Lingkup Penelitian : Bagian ini menjelaskan mengenai batas-batasan dari objek yang akan diteliti atau analisa
- E. Keaslian penelitian: Bagian ini menguraikan aspek keaslian atau kontribusi baru yang ditawarkan oleh penelitian ini. Keaslian penelitian mencerminkan

bagaimana penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru atau pemahaman yang lebih mendalam terhadap bidang yang diteliti.

- F. Metode Penelitian : Bagian ini menjelaskan mengenai metode serta langkah apa saja yang ditempuh dalam penelitian ini, mulai dari metode, bahan dan alat penelitian, analisa penelitian, sampai ke penarikan kesimpulan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Teori *Ratio Decidendi* : Bagian ini menjelaskan mengenai tinjauan umum mengenai apa itu *ratio decidendi* dan bagaimana bentuk implementasinya.
- B. Pertimbangan Hakim : Bagian ini menjelaskan mengenai apa itu pertimbangan hakim dan apa saja yang menjadi dasar dari pertimbangan hakim.
- C. Kekuasaan Kehakiman : Bagian ini menjelaskan mengenai apa itu kekuasaan kehakiman dan peran apa saja yang dimiliki serta batasan-batasannya.
- D. Putusan Hakim : Bagian ini menjelaskan apa itu putusan hakim dan bagaimana proses pengambilan putusan oleh hakim

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Bagaimana Implementasi *Ratio Decidendi* Dalam Putusan Pertama, Banding, Dan Kasasi
- B. Apakah Pertimbangan *Ratio Decidendi* Dalam Putusan Pertama, Banding, Dan Kasasi Telah Sejalan Dengan Teori *Ratio Decidendi*

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran

ALUR PENELITIAN

